

RINGKASAN DOKUMEN RPF

Dokumen ini merupakan Kerangka kerja kebijakan dan kerangka kerja proses untuk Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem di wilayah timur Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan di 715, 717, 718 (selanjutnya sebagai lokasi Program). Kerangka kerja ini menetapkan prinsip dan tujuan dari penempatan kembali, peraturan secara organisasi dan mekanisme pembiayaan jika terjadi pelaksanaan penempatan kembali yang dibutuhkan selama implementasi program berlangsung. Dokumen ini secara khusus berhubungan dengan komponen program yang akan dilaksanakan oleh WWF Indonesia, berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan & Perikanan, WWF Indonesia dan Yayasan Kehati dengan Conservation International

Kebijakan penempatan kembali dari WWF diarahkan untuk meningkatkan (atau setidaknya memulihkan) pendapatan dan standar hidup orang yang terkena imbas dari pelaksanaan proyek, bukan hanya untuk kompensasi mereka untuk aset mereka yang disita. Pendekatan ini memperluas tujuan kebijakan termasuk pemulihan aliran pendapatan dan pelatihan kembali orang yang tidak mampu untuk melanjutkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan sebelumnya setelah proses perpindahan. Penekanan pada pendapatan dan standar hidup, berbeda dengan penekanan secara konvensional terkait properti yang disita, memperluas jangkauan dan jumlah orang yang diakui terpengaruh secara negatif akibat pelaksanaan proyek

Dokumen ini dipersiapkan berdasarkan kegiatan yang secara resmi akan dilakukan dalam berbagai jenis komponen program yang akan berimplikasi terhadap aset yang terimbas atas pelaksanaan program, sumber mata pencaharian, atau akses terhadap sumberdaya alam. Program ini akan menghindari atau meminimalisir dampak negatif, dimana saja bisa terjadi, dengan mengeksplorasi semua kemungkinan yang akan terjadi, dan desain program alternatif. Pada saat kemungkinan tidak akan terjadi untuk menghindari kerugian sosial atau dampak ekonomi, Program akan memastikan sumber mata pencaharian dan standar kelayakan hidup sebelum proyek dijalankan akan ditingkatkan atau dikembalikan kondisi semula. PAP akan dikonsultasikan. Semua PAP memberi makna ada proses berkonsultasi dan akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program konservasi dan pemukiman kembali. Proyek tersebut tidak diharapkan untuk melibatkan akuisisi tanah atau pemukiman kembali secara fisik di salah satu lokasi proyek

Salah satu tujuan utama dari RPF ini / PF adalah untuk menunjukkan langkah-langkah mitigasi untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan kondisi sosial-ekonomi dan sumber mata pencaharian masyarakat adat (IP) dan masyarakat lokal yang akan terkena dampak kegiatan proyek. RPF ini / PF juga bermaksud untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan sumber penghidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya (misalnya, pengangguran, orang tua, orang cacat, dll).

Kerangka kerja ini disusun berdasarkan konsultasi dengan personil Proyek, pemangku kepentingan program WWF-Indonesia saat ini, seleksi kecil PAP dari Seram Timur dan Kepulauan Kei (anggota masyarakat, perwakilan masyarakat adat) yang diidentifikasi selama proses antara bulan Mei dan Juni, 2016. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keseimbangan gender selama proses ini, namun seperti yang tercantum di bagian rekomendasi dari dokumen ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam konsultasi yang seimbang, serta analisis keterlibatan gender akan meningkatkan perlindungan dan aspek lainnya dari proyek melalui fase pelaksanaannya nanti.

Antisipasi Dampak Proyek dan Langkah Mitigasi yang Disarankan

Dalam konteks Proyek ini, membatasi akses ke Kawasan Konservasi Perairan adalah dampak terhadap mata pencaharian yang memicu Kebijakan Penempatan Kembali dan persiapan Kebijakan Penempatan Kembali / Kerangka kerja Proses ini. Populasi penduduk di wilayah pelaksanaan Proyek yang terkena dampak telah diidentifikasi menggunakan kriteria berikut

- Kepemilikan Adat dan sistem tata kelola yang mengarahkan kelompok mana yang memiliki tanggung jawab tradisional untuk lokasi di mana kegiatan program akan terkonsentrasi;
- Kedekatan desa ke Kawasan Konservasi Perairan di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan, dan dekat dengan zona larangan ambil, khususnya; dan
- Pola penggunaan wilayah yang terjadi saat ini, baik untuk kegiatan budaya dan mata pencaharian.

Antisipasi dari dampak pelaksanaan program berhubungan erat dengan rezim pengelolaan perikanan yang berlaku di Indonesia. Semua wilayah laut dianggap kepemilikan pemerintah, melalui penetapan zonasi untuk peruntukan yang berbeda, termasuk kegiatan penangkapan ikan komersial dan tradisional, parsial dan konservasi secara keseluruhan. Kawasan Konservasi Perairan yang dikawal dengan Program ini semua ditetapkan oleh hukum, dan upaya lebih lanjut direncanakan untuk meningkatkan perlindungan daerah, serta pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, mata pencaharian masyarakat pesisir'. Pada setiap lokasi program, masyarakat adat telah diidentifikasi sebagai potensi yang terkena dampak, di mana dampak di daerah diuraikan di bawah ini.

Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

Pembatasan kegiatan perikanan. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir & Pulau Pulau Kecil Kei Kecil masuk di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 718, termasuk zona larang ambil dalam kawasan konservasi perairan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak

Pemanfaatan penyu belimbing secara adat. masyarakat lokal, dan IP tertentu, perburuan subsisten dan sesuai dengan warisan budaya dan tradisi (hanya laki-laki yang terlibat dalam berburu penyu belimbing). Namun, perburuan satwa langka telah dilarang di WPP 718, dengan

demikian penegakan tata kelola EAFM di daerah akan mencegah masyarakat setempat dari berburu.

Dampak gender yang potensial atau masalah yang diidentifikasi termasuk kesempatan bagi perempuan untuk menjadi semakin aktif dan mengendalikan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan mereka, terutama untuk budidaya rumput laut dan budidaya kepiting, di mana mereka adalah aktor utama, sebagai hasil dari kegiatan pengembangan mata pencaharian alternatif dan dukungan pengembangan pariwisata untuk melibatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Pulau Koon-Neiden, Kabupaten Seram Bagian Timur

Pembatasan kegiatan perikanan. Kawasan Konservasi Perairan Koon-Neiden masuk di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 715, termasuk zona larang ambil dalam kawasan konservasi perairan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak

Dampak gender yang potensial atau masalah yang diidentifikasi termasuk hambatan budaya untuk perempuan berpartisipasi dalam lembaga manajemen tradisional dan peluang yang terkait dengan intervensi proyek untuk dukungan mata pencaharian alternatif, termasuk pengembangan ekowisata. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengakses kesempatan dan manfaat dari proyek ini akan memerlukan perhatian khusus

Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat

Pembatasan kegiatan perikanan. Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC)) terletak di dalam WPP 717. Pembatasan kegiatan perikanan dalam Taman Nasional, termasuk zona larang ambil di dalam kawasan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak dari masyarakat adat di 5 desa, dimana kegiatan subsisten masyarakat adat tidak dibatasi, pembatasan memancing berlaku untuk nelayan dari luar kawasan

Dampak gender yang potensial atau masalah yang diidentifikasi termasuk hambatan budaya untuk perempuan berpartisipasi dalam lembaga manajemen tradisional dan peluang yang terkait dengan intervensi proyek untuk dukungan mata pencaharian alternatif, termasuk pengembangan ekowisata. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengakses kesempatan dan manfaat dari proyek ini akan memerlukan perhatian khusus

Mekanisme ganti rugi & keluhan. Sesuai dengan kebijakan WWF pada penempatan kembali dan kebutuhan proses kerangka kerja, Proyek harus menyiapkan, berkomunikasi, dan mengelola mekanisme penanganan keluhan (GRM) yang akan membahas 'keluhan, pengaduan, dan saran. Mekanisme Keluhan harus dikelola oleh Koordinator Proyek Site RPC di masing-masing daerah dan secara teratur dipantau oleh Project Management Unit

Monitoring dan Evaluasi. Koordinator Proyek Site di ketiga daerah akan bertanggung jawab untuk proses konsultasi dan mengkonfirmasi desain kegiatan sosial-ekonomi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi pada pihak yang terkena dampak di masing-masing daerah Proyek dan secara khusus mengidentifikasi pihak yang terkena dampak yang rentan (termasuk perempuan,

masyarakat adat dan keterbatasan akses) yang akan memerlukan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian khusus. Desain kegiatan detail, bersama dengan hasil survei yang ada, akan berfungsi sebagai patokan untuk monitoring & evaluasi (M & E) kegiatan selanjutnya. Jadwal indikatif dan indikator diuraikan dalam dokumen ini.

Anggaran. Anggaran untuk semua langkah yang direkomendasikan dalam dokumen RPF ini / PF sudah termasuk dalam rencana kerja Program, termasuk untuk analisis gender dan rencana keterlibatan masyarakat adat. Tidak ada biaya tambahan yang harus diperlukan untuk pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang disarankan. Namun demikian, WWF-Indonesia memastikan bahwa alokasi dana yang direncanakan untuk intervensi mata pencaharian melalui kegiatan FIP akan mencakup pengguna-IP di luar kawasan konservasi Kei Kecil, yang berasal dari desa-desa dan pulau-pulau di sekitar desa Dunwahan (Sidni Hoi, Ut Island dan KRUS Pulau). FIP direncanakan dan dianggarkan dalam Program, sebagai alat yang memungkinkan, sehingga biaya yang terkait dengan lalokasi pendanaan dan termasuk daerah-daerah tersebut harus tersedia

Konsultasi. Koordinator Proyek di daerah harus mengadakan konsultasi publik tahunan dengan pihak yang terkena dampak untuk memberitahu mereka tentang kegiatan Proyek yang sedang berlangsung, menggali pandangan mereka, dan mendiskusikan dampak proyek tak terduga dan / atau luar hal luar biasa yang berkaitan dalam pelaksanaannya. Perwakilan dari spesialis PMU dan / atau safeguard harus menghadiri proses konsultasi ini, sebagai bagian dari fungsi pengawasan